

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada tahun 1990 ninik mamak Nagari Aia Gadang menyerahkan tanah ulayat kaum kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman untuk kemudian dikelola oleh pihak investor. Penyerahan tersebut diikuti dengan penandatanganan perjanjian antara ninik mamak dan PT. Anam Koto, yang menjadi dasar hukum yang mengikat kedua belah pihak. Salah satu klausul penting dalam perjanjian, yakni pada poin keempat, memuat ketentuan mengenai kemitraan inti-plasma. Namun, hingga kini ketentuan tersebut tidak direalisasikan oleh PT. Anam Koto, yang kemudian menjadi faktor utama penyebab timbulnya sengketa.
2. Sengketa antara masyarakat Nagari Aia Gadang dan PT. Anam Koto disebabkan oleh tidak direalisasikannya kewajiban perusahaan untuk membangun kebun plasma sebesar 10% sebagaimana diatur dalam perjanjian tahun 1990. Permasalahan ini kemudian diperumit oleh adanya perbedaan penafsiran antara masyarakat dan perusahaan mengenai lahan plasma, ketidaktersediaan lahan disekitar wilayah Nagari Aia Gadang untuk pembangunan plasma, serta adanya dualisme kepemimpinan di kalangan ninik mamak yang membagi masyarakat kedalam dua kelompok dengan pandangan yang saling bertolak belakang.
3. Upaya penyelesaian telah dilakukan melalui jalur non-litigasi dan litigasi. Upaya penyelesaian secara non-litigasi, yakni berupa mediasi yang difasilitasi oleh pemerintah daerah telah menghasilkan berbagai kesepakatan dan

kompensasi, kesepakatan tersebut dituangkan dalam Akta Notaris No. 11 tahun 2008 yang kemudian diubah dengan Akta Notaris No. 56/L-2023. Namun demikian, sebagian masyarakat menilai solusi ini tidak cukup merepresentasikan keadilan. Sementara itu, upaya litigasi melalui pengadilan berakhir dengan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) akibat cacat formil, terutama karena tidak adanya kesatuan kepemimpinan adat yang sah sebagai penggugat.

B. Saran

1. Penyerahan tanah ulayat pada tahun 1990 difasilitasi oleh pemerintah daerah, maka disarankan agar pemerintah daerah bersama instansi terkait tetap menjamin perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat, meskipun tanah tersebut telah ditetapkan sebagai tanah negara dan dialihkan menjadi Hak Guna Usaha (HGU) sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 11 Tahun 1999. Penting untuk memastikan bahwa pelaksanaannya tetap mempertimbangkan prinsip keadilan sosial dan pengakuan terhadap hak ulayat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.
2. Untuk memperoleh kekuatan eksekutorial dari hasil mediasi, pihak yang bersengketa hendaknya meminta kepada pengadilan agar kesepakatan damai di luar pengadilan tersebut dikuatkan dengan akta perdamaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008. Selain itu, konsolidasi internal di kalangan ninik mamak perlu segera dilakukan untuk mengatasi dualisme kepemimpinan, guna memperkuat posisi

masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya atas tanah ulayat yang secara hukum dilindungi oleh UUPA dan diakui dalam UUD 1945.

3. Mengingat upaya penyelesaian sengketa antara masyarakat Nagari Aia Gadang dan PT. Anam Koto telah dilakukan melalui jalur non-litigasi dan litigasi, namun belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan bagi seluruh pihak, maka disarankan agar penyelesaian ke depan tidak hanya berfokus pada aspek administratif saja, tetapi juga mengedepankan prinsip partisipasi masyarakat adat secara utuh. Penyelesaian sengketa tanah ulayat hendaknya mengacu pada ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat yang mengutamakan aspek hukum adat setempat.

